



## NOTULEN

- TANGGAL** : 13 Maret 2021
- WAKTU** : 10.00 WIB - Selesai
- TEMPAT** : Ruang Rapat 1 Lt 3B
- AGENDA RAPAT** : Bimbingan UU Ciptaker beserta Peraturan pendukungnya
- PEMIMPIN RAPAT** : Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA
- NOTULIS** : Dhania Putri Ambarsari
- JUMLAH PESERTA** : 7 Peserta
- TIDAK HADIR** : 1 Peserta
- PEMBAHASAN** :
1. Dibuka oleh Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA
  2. Tujuan dari mewujudkan hubungan industrial yang harmonis adalah untuk:
    - 1) Terjamin dan terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing;
    - 2) Perselisihan yang ada dapat diselesaikan secara bipartit/internal;
    - 3) Mogok kerja serta penutupan perusahaan (*lock out*) tidak digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing.
  3. Bahwa kata Pak Herri, 1 perusahaan bisa memiliki beberapa Serikat Pekerja, namun 1 Pekerja hanya boleh gabung di satu Serikat Pekerja saja. Untuk membuktikan keanggotaan pekerja pada Serikat Pekerja tersebut, seharusnya dibuatkan Kartu Anggota, supaya jelas.
  4. Perusahaan (siapapun) dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja.
  5. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
  6. (selanjutnya membahas Pasal yang dihapus dan diubah dari UU No. 13/2003 ke Pasal UU No. 11/2020)
  7. Terdapat beberapa ketentuan yang dirasa tumpang tindih antara UU No. 11/2020 dengan peraturan pelaksanaannya yang ada di dalam PP No. 35/2021, salah satunya:
    - 1) Pasal 61A ayat (1) UU No. 11/2020 yang menentukan bahwa dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh. Namun, di dalam PP No. 35/2021 menentukan bahwa apabila (antara pekerja atau pengusaha) memutuskan hubungan kerja, maka pengusaha wajib untuk memberikan uang kompensasi → menurut pak Herri, kita ikuti saja apa yang diatur di dalam UU No. 11/2020.

- 2) Di dalam No. 11/2020 menentukan bahwa PKWT wajib dilakukan dengan cara tertulis, namun tidak terdapat ketentuan apabila tidak dilakukan secara tertulis akan mengakibatkan perubahan PKWT menjadi PKWTT. Sedangkan di dalam PP No. 35/2021 menentukan bahwa PKWT dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tertulis maupun lisan → menurut pak Herri, kita ikuti saja apa yang diatur di dalam UU No. 11/2020.

#### HASIL RAPAT

1. Hubungan industrial yang harmonis akan berdampak:
  - 1) Menciptakan ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha;
  - 2) Setiap potensi permasalahan yang ada dapat diketahui lebih dini, sehingga penyelesaiannya relatif lebih mudah dan cepat, sehingga dapat dihindarkan permasalahan menjadi lebih besar serta dapat menjadi berita media massa dan berimplikasi hukum;
  - 3) Dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki perusahaan bagi pekerja dan pengusaha menganggap pekerja adalah partner dalam menjalankan usahanya;
  - 4) Hal-hal tersebut pada akhirnya akan dapat menimbulkan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan semakin maju dan berkembang dan pekerja semakin meningkat kesejahteraannya.
2. Apabila terdapat ketidakpastian antara UU No. 11/2020 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 35/2020, walaupun tidak ada ketentuan larangan, namun ikuti saja apa yang ada di dalam UU No. 11/2020.

#### TINDAK LANJUT

1. Melakukan penyesuaian PKB RSMU dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru;
2. Membuat kartu keanggotaan untuk serikat pekerja.

PEMIMPIN RAPAT,



(Hargo Wahyuono, SE. M.Si., Ak.CA)

NOTULIS,



(Dhania Putri Ambarsari)